

PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR

2024

Kpt 1135 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1135 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1134 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dala rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; dan Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.